



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membudayakan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menetapkan suatu kebijakan untuk merubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
6. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

7. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
8. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
9. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
10. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan menerapkan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
11. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
12. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
13. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus.
14. Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.
15. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku *hygiene* dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
16. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan STBM adalah :

- a. menurunkan angka kejadian penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi Sanitasi Total;
- b. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak; dan
- c. mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri.

BAB III PENYELENGGARAAN STBM

Pasal 3

- (1) STBM diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. stop buang air besar sembarangan;
 - b. cuci tangan pakai sabun;
 - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
 - d. pengamanan sampah rumah tangga; dan
 - e. pengamanan limbah cair rumah tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 4

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :
 - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia atau tinja sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyediakan tempat khusus buang air besar meliputi :

- a. jamban keluarga;
 - b. jamban umum;
 - c. jamban komunal; dan
 - d. tempat yang disediakan khusus untuk kegiatan tertentu yang sifatnya sementara.
- (3) Tempat khusus buang air besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. kotoran yang ditampung tidak mencemari sumber air;
 - b. menjaga agar tidak terjadi kontak antara manusia dan kotoran manusia;
 - c. kotoran tidak dihinggapi lalat atau serangga vektor lainnya termasuk binatang lainnya;
 - d. konstruksi jamban dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna; dan
 - e. menjaga sarana buangan kotoran manusia dengan baik dan aman bagi pengguna.

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan percepatan keberhasilan perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan, ditentukan tempat-tempat dilarang buang air besar sembarangan.
- (2) Tempat-tempat Dilarang Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sungai;
 - b. kebun/sawah;
 - c. halaman rumah/pekarangan;
 - d. kolam ikan;
 - e. saluran air atau drainase, sistem irigasi;
 - f. rel kereta api;
 - g. tempat pembuangan sampah;
 - h. tempat terbuka lainnya.

Pasal 6

Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) huruf b, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.

Pasal 7

Perilaku Pengolahan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan;
- b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga sehat;
- c. kerjasama lintas sektor untuk kegiatan pemeriksaan kualitas air dan makanan; dan
- d. pengawasan terhadap bangunan sarana air bersih dan makanan.

Pasal 8

Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
- b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*) dan pengolahan kembali (*recycle*);
- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah; dan
- d. kerjasama lintas sektor untuk pengadaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA).

Pasal 9

Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, diwujudkan melalui kegiatan yang meliputi :

- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga;
- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- d. melakukan pengawasan limbah rumah tangga secara lintas sektor.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 dilakukan pemecuan kepada masyarakat.

- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader relawan dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 11

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan STBM, masyarakat dapat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Kelompok masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan kegiatan STBM berdasarkan penilaian dari Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan kegiatan STBM.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PELAKSANAAN STBM

Pasal 14

Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan STBM, Dinas Kesehatan menyusun kegiatan teknis tentang :

- a. kebijakan dan petunjuk teknis;
- b. pengembangan fasilitas teknologi tepat guna;
- c. pengembangan fasilitas penyelenggaraan kegiatan STBM;

- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan/atau
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 15

Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan STBM, Dinas Kesehatan berperan :

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan kegiatan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan kelompok masyarakat Kecamatan dan/atau Kelurahan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penciptaan lingkungan kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk menciptakan kondisi sanitasi total melalui dukungan, regulasi dan kemitraan dari Pemerintah Daerah serta peran serta masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perilaku yang higienis dan saniter.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
- (6) Tahapan penyelenggaraan kegiatan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. perencanaan kegiatan;

- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. laporan kegiatan.

Pasal 17

Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16, Pemerintah Daerah dapat melibatkan tenaga ahli, lembaga pendidikan, swasta dan pihak terkait lainnya yang relevan dan kompeten.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan STBM dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan/atau masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan STBM yang meliputi :
 - a. aksesibilitas penyelenggaraan kegiatan STBM;
 - b. keberhasilan penyelenggaraan kegiatan STBM;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. dampak penyelenggaraan kegiatan STBM.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan kegiatan STBM bersumber dari dana partisipatif masyarakat.
- (2) Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan STBM pembiayaannya berasal dari APBD Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan STBM dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap kegiatan STBM.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan perangkat daerah lain yang terkait.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa monitoring penyelenggaraan kegiatan STBM oleh masyarakat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 16 Desember 2019
WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 16 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

